

Pelatihan Penyusunan Dokumen Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Kota Batam

Dedi Kurniawan¹, Adi Irawan Setiyanto¹, Arif Darmawan¹, Muslim Ansori¹, Fedia Restu¹, Elin Aprilia¹, Hanifah Widiastuti¹, Muhammad Zaenuddin¹, Ita Wijayanti¹, Farouki Dinda Rasarandi¹

¹Politeknik Negeri Batam, Jalan Ahmad Yani, Kota Batam, Indonesia

Abstract— This service activity has two objectives. First, increasing the understanding of halal certification for MSMEs in Batam City. Second, helping SMEs in Batam City to prepare halal certification documents. This activity is carried out to overcome problems in MSMEs regarding the management of halal certification. This activity is expected to be useful for MSME Managers so that they understand the urgency of halal products, then MSME products are halal certified, and finally as a means of student learning. Based on the results of the assistance, many MSMEs want to take care of halal certification but are still confused about the preparation. This activity contains socialization, training, and mentoring. Assistance is provided to 6 (six) business units.

Keywords—MSMEs, Certification, Halal

Abstrak— Kegiatan pengabdian ini memiliki dua tujuan. Pertama, meningkatkan pemahaman sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Batam. Kedua, membantu UMKM di Kota Batam untuk menyusun dokumen sertifikasi halal. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pada UMKM mengenai pengurusan sertifikasi halal. Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pengelola UMKM sehingga memahami urgensi produk halal, kemudian Produk UMKM tersertifikasi halal, dan terakhir sebagai sarana pembelajaran mahasiswa. Berdasarkan hasil pendampingan, banyak UMKM yang ingin mengurus sertifikasi halal, namun masih bingung dalam penyusunannya. Kegiatan ini berisi sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Pendampingan dilakukan kepada 6 (enam) unit usaha.

Kata Kunci—UMKM, Sertifikasi, Halal

I. PENDAHULUAN

Pada Tahun 2014, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Diterbitkannya peraturan tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian Pemerintah Indonesia terhadap kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini masih banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya.

Berdasarkan data dari muslimpopulation.com, pada tahun 2018 populasi muslim di dunia berjumlah 2,18 Miliar dan di Indonesia berjumlah 233,38 Juta atau sekitar 88% dari penduduk Indonesia. Tingginya jumlah penduduk muslim di Indonesia berimplikasi pada meningkatnya permintaan produk dengan jaminan halal. Selain itu, jaminan produk halal juga menjadi tren dunia, dengan berkembangnya pariwisata halal di beberapa Negara (Moshin, Brochado, & Rodrigues, 2020). Produk halal memiliki implikasi positif terhadap perkembangan bisnis halal

di Indonesia (Warto dan Samsuri, 2020). Untuk menentukan halal atau tidaknya suatu produk maka diperlukannya sebuah lembaga yang bertanggung jawab.

Pemerintah Republik Indonesia bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal. Untuk melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, dibentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Dalam melaksanakan wewenangnya BPJPH bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Saat ini di Indonesia masih terdapat satu LPH yakni, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). LPPOM MUI menyediakan layanan pemeriksaan dan pengujian produk halal berstandar internasional yang memberikan nilai tambah bagi dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya melalui layanan unggul, hubungan kemitraan saling menguntungkan, sumber daya insani berkompentensi tinggi dan inovasi berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menemui kendala pada tahap implementasinya. Dikutip dari laman halalmui.org, terdapat masalah dalam Sertifikasi Halal pada kelompok UMKM. Masalah tersebut yaitu, pemahaman tentang halal dan haram, sertifikasi halal, dan kebijakan/regulasi masih rendah, pengetahuan dasar UMKM terkait pentingnya memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Halal (SJH) agar produk dapat dinyatakan halal dirasa masih rendah, konsistensi produksi dan kualitas UMKM masih kurang sehingga implementasi SJH pun tidak dilakukan sepenuhnya, pembiayaan sertifikasi halal masih memberatkan pelaku usaha UMKM, pelaku UMKM kesulitan untuk mendapatkan informasi tentang kehalalan bahan yang digunakan karena membeli bahan dalam jumlah kecil sehingga rawan penipuan, dan perlu edukasi tentang penggunaan aplikasi halal online Cerol-SS2300.

Munculnya berbagai permasalahan pengurusan sertifikasi halal pada kelompok UMKM, mendorong kami dari Tim Pengabdian Pusat Kajian Halal Politeknik Negeri Batam untuk mengadakan Pelatihan Penyusunan Dokumen Sertifikasi Halal bagi UMKM di Kota Batam. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu, meningkatkan pemahaman sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Batam dan membantu UMKM di Kota Batam untuk menyusun dokumen sertifikasi halal. Manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat sebagai berikut, pengelola UMKM paham mengenai urgensi produk halal dan produk UMKM tersertifikasi halal.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Jaminan Produk Halal

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

Penyelenggaraan JPH berasaskan:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. akuntabilitas dan transparansi;
- e. efektivitas dan efisiensi; dan
- f. profesionalitas.

Penyelenggaraan JPH bertujuan:

- a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk
- b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dalam melaksanakan wewenangnya BPJPH bekerja sama dengan:

- a. kementerian dan/atau lembaga terkait
- b. LPH
- c. MUI

III. METODE

Kegiatan pengabdian dilaksanakan secara luring dan daring dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tim pengabdian mengundang + 20 UMKM di Kota Batam dan Tanjung Pinang sebagai peserta pelatihan dan pemateri dari BPJPH atau LPPOM MUI. Materi yang diberikan saat pelatihan sebagai berikut:

- a. Prosedur pendaftaran sertifikasi halal
- b. Penyusunan Sistem Jaminan Halal (SJH)
 1. Kebijakan Halal
 2. Tim Manajemen Halal
 3. Pelatihan
 4. Bahan
 5. Produk
 6. Fasilitas Produksi
 7. Prosedur tertulis untuk aktivitas kritis
 8. Kemampuan Telusur
 9. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria
 10. Audit Internal
 11. Kaji Ulang Manajemen

Setelah melakukan kegiatan pelatihan, selanjutnya Tim Pengabdian melakukan pendampingan kepada UMKM untuk mengajukan dokumen sertifikasi halal. UMKM yang didampingi yaitu Usaha Kantin Bang Luthfie, Usaha Bakso, Usaha Mie Ayam Bakso, Usaha Kantin Minuman Polibatam, Tefaboga SMKN 2 Tanjung Pinang, dan Usaha Sabun Kecantikan SMKN 2 Batam.

JADWAL PELAKSANAAN


Kegiatan pengabdian akan dilaksanakan dalam jangka waktu April-November 2021. Kegiatan meliputi: persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pembuatan laporan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian terdiri atas beberapa kegiatan yaitu, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Persiapan

Pada tahapan ini, Tim pengabdian melakukan kordinasi secara daring maupun luring untuk membahas konsep acara. Hal-hal yang dibahas seperti pembagian tugas, penentuan tanggal, pemateri, dan lain-lain.



Gambar 4.1 Kordinasi Secara Daring

Setelah menentukan tanggal kegiatan yakni 25 Agustus 2021 tahapan selanjutnya yakni menghubungi pemateri. Kegiatan ini akan diisi oleh pemateri dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), dan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Batam. Tim pengabdian mengirimkan surat resmi kepada pemateri dan menghubungi secara langsung untuk meminta kesediannya menjadi pemateri.



Gambar 4.2 Surat Undangan Kepada LPPOM MUI



Gambar 4.3 Surat Undangan Kepada BPJPH

Setelah mengirimkan surat kepada pemateri tahapan selanjutnya yakni membuat poster untuk publikasi. Setelah poster selesai maka akan disebarakan kepada masyarakat umum.

FREE

Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Pelaku Usaha Akan Produk, Proses, dan Sertifikasi Halal

25 Agustus 2021 By **13.00 WIB** **zoom**

Registrasi : <https://bit.ly/pkhpolibatam>

Narasumber
Hj. Siti Aminah, M.Pd.I
Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH

Narasumber
Jr. Dodi Revinaldo
Wakil Direktur LPPOM MUI Provinsi Kepulauan Riau

Narasumber
Drs. Suleman Nababan
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Batam


Moderator
Hanifah Widiastuti, ST, PhD
Dosen Politeknik Negeri Batam

Info Lebih Lanjut
+62 81326286836 (Adi Irawan)
+62 81536267797 (Muhammad Zainuddin)

**Free E-Sertifikat
Free E-Materi**

DOOR PRIZES!

Batas Pendaftaran
23 Agustus 2021
(Pukul 23.59)



Gambar 4.4 Poster Kegiatan

Formulir Pendaftaran Sosialisasi dan Penyusunan Dokumen Sertifikasi Halal

Silahkan mengisi formulir berikut ini sesuai dengan kondisi sesungguhnya, kemudian setelah submit silahkan bergabung ke grup WA dengan klik link yang tersedia.

Nama

Short answer text



Nomor WA

Short answer text

Gambar 4.5 Formulir Pendaftaran

Pelaksanaan

1. Sosialisasi dan Pelatihan Penyusunan Dokumen Sertifikasi Halal



Gambar 4.6 Sosialisasi dan Pelatihan bersama UMKM Kota Batam

Kegiatan pada gambar di atas merupakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan penyusunan dokumen sertifikasi halal. Kegiatan di atas diisi oleh Wakil Direktur LPPOM MUI Kepulauan Riau. Kegiatan diikuti oleh masyarakat Kota Batam seperti UMKM, Mahasiswa, Ibu Rumah Tangga dan lainnya. Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Panitia memberikan hadiah pulsa kepada peserta yang aktif.



Gambar 4.7 Sosialisasi dan Pelatihan bersama SMKN 2 Kota Tanjung Pinang

Kegiatan pada gambar di merupakan kegiatan pedampingan penyusunan dokumen sertifikasi halal di SMKN 2 Tanjungpinang. Kegiatan pengabdian diperluas sampai Tanjungpinang, karena Tim Pengabdian mendapat tawaran dari SMKN 2 Tanjungpinang. SMKN 2 Tanjungpinang memiliki produk berupa roti dan sabun kecantikan yang akan didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat halal. Kegiatan di atas dihadiri oleh Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Program Studi dan Unit Pengelola Bisnis.

2. Penyusunan Dokumen Sertifikasi Halal



Gambar 4.8 Penyusunan Dokumen Sertifikasi Halal oleh Penyelia Halal

Kegiatan di atas merupakan kegiatan penyusunan dokumen sertifikasi halal. Tim penyelia halal melakukan kunjungan ke Departemen Agama untuk meminta formulir pengajuan sertifikasi halal. Selanjutnya Tim Penyelia Halal melakukan pengumpulan data dan menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan. Dari 20 (dua puluh) UMKM yang mengikuti kegiatan pelatihan, tersapat 6 (enam) UMKM yang meminta untuk dilakukan pendampingan. Penyusunan dokumen sertifikasi halal disusun untuk usaha sebagai berikut:


1. Usaha Kantin Bang Luthfie
2. Usaha Bakso
3. Usaha Mie Ayam Bakso
4. Usaha Kantin Minuman Polibatam
5. Tefaboga SMKN 2 Tanjung Pinang
6. Usaha Sabun Kecantikan SMKN 2 Batam




Gambar 4.9 Penyerahan Dokumen Sertifikasi Halal

Kegiatan di atas merupakan kegiatan penyerahan dokumen yang diperlukan untuk menyusun dokumen sertifikasi halal oleh perwakilan kantin.

Evaluasi





Gambar 4.10 Hasil Kuesioner Pengabdian Masyarakat

Berdasarkan Gambar 4.10 di atas, dapat disimpulkan bahwa Sebagian besar peserta belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan penyusunan dokumen sertifikasi halal dan belum memiliki sertifikat halal. Peserta pengabdian tertarik dan merasakan manfaat dari kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdi menghaturkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas kasih sayang, Tim Pengabdi yang berjudul Pelatihan Penyusunan Dokumen Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Kota Batam dapat menyelesaikan laporan .

Artikel ini dibuat merupakan salah satu bentuk tanggungjawab Tim Pengabdi kepada Politeknik Negeri Batam. Tim Pengabdi mengucapkan terima kasih atas pendanaan yang diberikan, sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan. Selain itu, Tim Pengabdi juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Tim Pengabdi menyadari masih banyak terdapat kekurangan di dalam laporan kemajuan ini. Tim Pengabdi menerima masukan dari berbagai pihak untuk kemajuan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Perwakilan Rakyat. (2014, Oktober 17). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014. Jakarta, Indonesia: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia .
- Moshin, A., Brochado, A., & Rodrigues, H. (2020). Halal tourism is travelling fast: Community perceptions and implications. *Journal of Destination Marketing & Management*
- Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Banking*, 99-112.